



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal  
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL  
NOMOR : 421.8 / 087 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TPQ AL-IZZAH  
JALAN MOH. TOHA NOMOR 3 KELURAHAN KALIGANGSA  
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.8 / 087 / 2017 Tanggal 14 September 2017 Tentang Izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga PAUD AL-IZZAH".

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: PAUD TPQ AL-IZZAH
Alamat	: Jalan Moh. Toha Nomor 3 RT 03/ RW 05 Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: POS PAUD
Nama Pengelola / Yayasan	: Perkumpulan PAUD dan TPQ Al-Izzah
Ketua Lembaga	: ENDANG SUPRININGSIH, S.Pd
Didirikan Mulai	: 1 Juli 2010

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 14 September 2017  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681207 199310 1 001